

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**

**JL.SRIWIJAYA NO.20 DESA SUMBERWINDU,KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK**

SUMBERWINDU,31 DESEMBER 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERWINDU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Balai Desa Sumberwindu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Berbek
3. Desa adalah Desa Sumberwindu

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (cashless).

Pasal 5

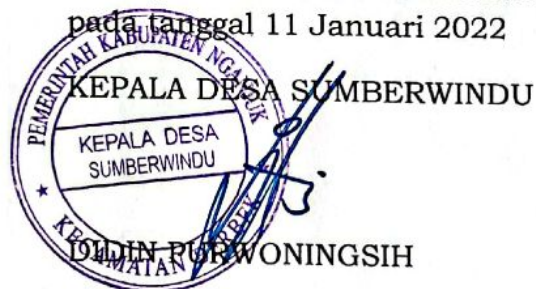
Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberwindu

Ditetapkan di Desa Sumberwindu
pada tanggal 11 Januari 2022



Diundangkan di Desa Sumberwindu
pada tanggal 11 Januari 2022



BERITA DESA SUMBERWINDU TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 Januari 2022
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
1	SALAMAH	P	3518037112520107	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	3			√			
2	FARIDA SRI ANDRIANI	P	3518045702610001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	3		√				
3	SUTIAH	P	3518037112580152	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	3		√				
4	TARMIJAN	P	3518031210710001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	3		√				
5	WIWIK AMBARWATI	P	3518035012870001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	4	√					
6	SUNARTI	P	3518037112630112	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	4		√				
7	RUKMIATI	P	3518036202660001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Tidak Bekerja	2			√			
8	SISWOYO	L	3518031811700003	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Wiraswasta	4			√			

9	KHABIB SYAIFUDIN	L	3518032506920003	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Sopir	4				✓				
10	SUBARI	L	3518033112560097	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Wiraswasta	2				✓				
11	RASMIATI	P	3518035408540001	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	1			✓					
12	WARDI	L	3518031506670003	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Kuli bangunan	4					✓			
13	SITI KHOTIJAH	P	3518037112540094	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Mengurus Rumah Tangga	2		✓						
14	SUDARYONO	P	3518031304640002	DUSUN SUMBERWINDU	001	001	Pedagang	4				✓				
15	LILIK YULIANI	P	3518037009830004	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Buruh toko	5				✓				
16	AGUNG SUGIARTO	L	2171091804860005	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Sopir	4		✓						
17	LULUK ASRIYAH	P	3518037112560061	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Mengurus Rumah Tangga	2		✓						
18	HANIK HANDAYANI	P	3204165601830001	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Mengurus Rumah Tangga	3					✓			
19	MAINI	P	3518047112720103	DUSUN SUMBERWINDU	002	001	Mengurus Rumah Tangga	2		✓						
20	SUMARDI	L	3518033112680067	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Wiraswasta	4					✓			
21	SITI AMINAH	P	3518035204730002	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Mengurus Rumah Tangga	4		✓						
22	M. ALFIAN JAHRUL ABOR	L	3518031006940003	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Wiraswasta	4		✓						
23	CHOIRUDIN	L	3518033006620033	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Wiraswasta	2					✓			
24	WIWIK MIFTAHUL JANAH	P	3518034809750001	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Mengurus Rumah Tangga	3		✓						

25	BINTI LULUK IN MAKNUN	P	3518037101760001	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Karyawan Swasta	3	✓								
26	WAHYU WIDI SATRIYA NUGROHO	L	3518032104980002	DUSUN SUMBERWINDU	003	002	Sopir	1		✓							
27	IRWAN KURNIAWAN	L	3518201010710004	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Tidak Bekerja	1			✓						
28	WARNI	P	3518037112630139	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Mengurus Rumah Tangga	2	✓								
29	SRI HARTATIK	P	3518036604880005	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Mengurus Rumah Tangga	3	✓								
30	SUPARTONO	L	3518031008800002	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Pedagang	3	✓								
31	DJONO	L	3518033112480046	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Petani	1				✓					
32	SUCI UTAMI	P	3518037006500049	DUSUN SUMBERWINDU	004	002	Mengurus Rumah Tangga	1								✓	
33	DJAMI	P	3518035211570001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Petani	2			✓						
34	BARIROH	P	3518036009780001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Mengurus Rumah Tangga	3		✓							
35	SUDARMI	P	3518035904730001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Wiraswasta	3		✓							
36	SUMARDJI		3518030310580002	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Tukang Kayu	2	✓								
37	MEI RINI	P	3518032002770005	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Mengurus Rumah Tangga	4			✓						
38	PARYATI	P	3518036106800001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Pedagang	3	✓								
39	DEPI FEBRIANI	P	3518035202920001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Mengurus Rumah Tangga	3	✓								
40	SUPRIYANTO	L	3518032205840001	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Karyawan Bengkel	4					✓				

41	SUKIRNO	L	3518030608680002	DUSUN SUMBERWINDU	005	003	Wiraswasta	3					√				
42	JAMIAN TO	L	3518031612780006	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Buruh tani	4	√								
43	SATINI	P	3518035312450002	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Pedagang	1								√	
44	BAGUS TRI WAHYUDI	L	3518032808990001	DUSUN SUMBERWINDU	006	003	Tidak Bekerja	1	√								
45	MARDJONO	L	3518033112740046	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Kuli Bangunan	3	√								
46	ENDAH JUWARNI	P	3518036109840002	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Pedagang	5	√								
47	AHMAD MASDUKI	L	3518030601790005	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Wiraswasta	3	√								
48	RADJI	L	3518163006670030	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Pedagang	3	√								
49	ADI	L	3518031507520004	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Petani	1								√	
50	MUHAMAD SYAFI	L	3324172405820006	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Wiraswasta	4	√								
51	PARJI	L	3518033006760021	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Tukang Kayu	3	√								
52	M. AGUS YAHYA	L	3518032208740003	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Tukang Batu	6					√				
53	PAMUJI	L	3518031408770004	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Sopir	4					√				
54	SAMSURI	L	3518033012570020	DUSUN SUMBERWINDU	007	004	Petani	4						√			
55	SLAMET	L	3518051105790002	DUSUN SUMBERWINDU	008	004	Petani	4	√								
56	SUKIMAH	P	3518035507470001	DUSUN SUMBERWINDU	008	004	Mengurus Rumah Tangga	1							√		

57	WARJI	L	3518033006750039	DUSUN SUMBERWINDU	008	004	Wiraswasta	4	✓							
58	RIBUT IRIANTO	L	3518031705890002	DUSUN BETEK	009	005	Buruh Tani	2	✓							
59	NANING PUJI RAHAYU	P	3518035012850006	DUSUN BETEK	009	005	Pedagang	4		✓						
60	EDI EKO PRASETYO	L	3518031205860005	DUSUN BETEK	009	005	Wiraswasta	1	✓							
61	PAMUJI	L	3518032810570003	DUSUN BETEK	009	005	Tukang becak	4			✓					
62	SAMURI	L	3518034601550002	DUSUN BETEK	009	005	Buruh Tani	1							✓	
63	JAM'AT	L	3201290505650014	DUSUN BETEK	009	005	Wiraswasta	4	✓							
64	MOHAMAD SATARI	L	3518030110680001	DUSUN BETEK	009	005	Pedagang	4			✓					
65	SUPARMI	P	3518036111540001	DUSUN BETEK	010	005	Pedagang	3			✓					
66	JAELANI	L	3518033112690008	DUSUN BETEK	010	005	Sopir	3		✓						
67	SATINAH	P	3518035212580001	DUSUN BETEK	010	005	Buruh Tani	2	✓							
68	SUKINEM	P	3518037112680130	DUSUN BETEK	010	005	Buruh Tani	1	✓							
69	SUNARJI	L	3518033112540106	DUSUN BETEK	010	005	Petani	2	✓							
70	SUPINI	P	3518037112420003	DUSUN BETEK	010	005	Mengurus Rumah Tangga	4	✓							
71	SUPRAMONO	L	3518030201910002	DUSUN BETEK	010	005	Wiraswasta	3	✓							
72	NURUL HIDAYAH	L	3518036505860008	DUSUN BETEK	010	005	Penjahit	4			✓					

73	MOH JAYUS NURYAKIN	L	3578142609820005	DUSUN BETEK	010	005	Buruh Tani	4	✓						
74	DARSIH	L	3518035511710001	DUSUN BETEK	011	006	Buruh Tani	4	✓						
75	TUMIJAN	L	3518033112760054	DUSUN BETEK	011	006	Buruh Tani	4	✓						
76	SUTAMI	P	3518037112360076	DUSUN BETEK	011	006	Mengurus Rumah Tangga	2	✓						
77	ROHMAT	L	3518030808680002	DUSUN BETEK	011	006	Wiraswasta	4	✓						
78	SITI MARATUS SOLIKHAH	P	3518035006930003	DUSUN BETEK	011	006	Pedagang	3		✓					
79	ISTIKOMAH	P	3518037112990002	DUSUN BETEK	011	006	Buruh Tani	3	✓						
80	DARNI	P	3518036006850011	DUSUN BETEK	012	006	Pedagang	3		✓					
81	SUWITO	L	3518033112440073	DUSUN BETEK	012	006	Buruh Tani	2			✓				
82	KUSMIATI	P	3518037112830046	DUSUN BETEK	012	006	Mengurus Rumah Tangga	3		✓					
83	ADMIRAN	L	3518033006650063	DUSUN BETEK	013	007	Wiraswasta	4	✓						
84	MININ	P	3515134507660003	DUSUN BETEK	013	007	Pedagang	3	✓						
85	HARTONO	L	3518031003760003	DUSUN BETEK	013	007	Buruh Tani	4				✓			
86	MEI SULIS TIYANI	P	3518035505810009	DUSUN BETEK	013	007	Mengurus Rumah Tangga	3	✓						
87	KATIJAH	P	3518035010470001	DUSUN BETEK	013	007	Tidak Bekerja	1							✓
88	SUTIKNO	L	3518033112620180	DUSUN BETEK	013	007	Wiraswasta	3	✓						

89	JANAH DWI AYUNDANI	P	3518036312900001	DUSUN BETEK	013	007	Pedagang	4	✓								
90	SITI MARFU ATIN	P	3518035209720001	DUSUN BETEK	013	007	Pedagang	3		✓							
91	IBNU HASAN	L	3518153101920001	DUSUN BETEK	014	007	Pedagang	3	✓								
92	SUMIRAH	P	3518035210620001	DUSUN BETEK	014	007	Tidak Bekerja	1								✓	
93	MARIYATUN	P	3518034103750005	DUSUN BETEK	014	007	Mengurus Rumah Tangga	4	✓								
94	SUMINAH	P	3518035908790004	DUSUN BETEK	014	007	Pedagang	5	✓								
95	ANI RUSTIANTI	P	3518034204860009	DUSUN BETEK	014	007	Mengurus Rumah Tangga	3			✓						
96	WACHID	L	3518033112750085	DUSUN BETEK	014	007	Sopir	4	✓								
97	SUYONO	L	3518033112590139	DUSUN BETEK	014	007	Petani	2	✓								
98	NURUL AINI	P	3518036611830003	DUSUN BETEK	014	007	Pedagang	5		✓							
99	SUDARMAN	L	3518033112490004	DUSUN BETEK	015	008	Tidak bekerja	2			✓						
100	SAMSUL HADI	L	3518031406830001	DUSUN BETEK	015	008	Buruh Harian Lepas	4	✓								
101	MISRI	P	3518034607670009	DUSUN BETEK	015	008	Buruh Tani	2	✓								
102	SUTILAH	P	3518036201680001	DUSUN BETEK	015	008	Pedagang	3	✓								
103	YATINEM	P	3518036501710002	DUSUN BETEK	015	008	Mengurus Rumah Tangga	2	✓								
104	SITI DEWI USWATUN KASANAH	P	3518035506950004	DUSUN BETEK	015	008	Buruh Pabrik	3	✓								

105	ZAINUT TAQWIN	L	3518031708730003	DUSUN BETEK	016	008	Pedagang	5		✓						
106	SUKARMI	P	3518036604480001	DUSUN BETEK	016	008	Mengurus Rumah Tangga	2			✓					
107	LILIK CHAMIDAH	P	3518035103700001	DUSUN BETEK	016	008	Mengurus Rumah Tangga	5	✓							
108	SIGIT SUHARNO	L	3518031508820010	DUSUN BETEK	016	008	Tukang Las	3	✓							
109	HAIRUL SUGIONO	L	3518030405810001	DUSUN BETEK	016	008	Tukang Las	3	✓							
110	PAELAH	P	3518034111390001	DUSUN BETEK	016	008	Tidak Bekerja	1							✓	
111	KUSNAN	L	3518032003490002	DUSUN BETEK	016	008	Tidak Bekerja	2			✓					

